



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp/Fax. (0622) 420330

Email : dpmptsp_psiantar@yahoo.com, website : <http://dpmptsp.pematangsiantarkota.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD **NOMOR : 503/8/SIOP-PAUD/DPMPTSP/XI/2019**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
7. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Nomor 503/45/PK-DPMPTSP/XI/2019 Tanggal 01 Nopember 2019.
8. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Nomor 420/2848.PP/2019 Tanggal 03 September 2019.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PAUD

Kepada :

Nama Lembaga : TK SHINE KIDS
Alamat : Jl. Kesatrian Jong 29 No. 13
Kelurahan /Kecamatan : Siopa Pematangsiantar Timur
Kota : Pematangsiantar
No. Telepon / Fax : 081275990059
Pengelola : E. DANIEL PANGGABEAN
Jalur : Formal
Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis : Taman Kanak - Kanak
Berdiri Tanggal : 29 Maret 2010
Nomor Induk Berusaha / NIB : 9120018190719

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan program dan isi pendidikan;
2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan dan laporan tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar ;
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar ;
4. Surat Izin Operasional PAUD ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain;

Surat Izin Operasional PAUD ini berlaku sejak tanggal **" 01 Nopember 2019 s/d 31 Oktober 2024 "**

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada Tanggal : 01 Nopember 2019

a.n. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

Pih. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOTA PEMATANGSIANTAR

KABID. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

DAN NON PERIZINAN

